



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 800 / 48 / 401.403.7 / 2017
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN**

LURAH JOSENAN,

Menimbang :

- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public dilingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk **PURWANTO** sebagai Admin Penghubung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- KEDUA** : Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 26 Desember 2017

LURAH JOSEAN,

ttd

BASARI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19620516 198503 1 011

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun ;
2. Sdr. Camat Taman ;
3. Sdr. Pejabat dimaksud.